



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI PROPINSI BALI)

No. 80 Tahun 1974.

15 Agustus 1974

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI

SURAT - KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI N
omor : 52/Skep/428/BUC - II/1974.

T E N T A N G :
PUNGUTAN CESS ATAS PENGUSAHA2 INDUSTRI
YANG MEMPERGUNAKAN SAPI SEBAGAI BAHAN BAKU

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : 1. Bahwa Dinas Peternakan Propinsi Bali atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali menetapkan besarnya jumlah ternak potong yang dapat dipotong oleh pengusaha industri makanan dalam kaleng setiap tahunnya.
2. Bahwa untuk lebih memantapkan hasil dalam kaleng yang mem pergunakan ternak/sapi sebagai bahan baku, dipandang perlu untuk menugaskan Dinas Peternakan Daerah Propinsi Bali sebagai instansi pemungut cess atas ternak/sapi tersebut.
- Memperhatikan : Pokok - pokok kesimpulan rapat tanggal 15 Juli 1974 antara Badan Urusan Cess Daerah Propinsi Bali dengan pihak2 a.l. Dinas Peternakan Propinsi Bali, Dinas Perindustrian Propinsi Bali dan para pengusaha industri makanan dalam kaleng.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 301/1968.
2. Keputusan MEKUIN tanggal 29 Maret 1969 No. KEP. 13/MEKUIN/3/1969.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
Pertama : : Terhitungmulai bulan Agustus 1974 terhadap pengusaha industri, khususnya industri makanan dalam kaleng yang mempergunakan ternak/sapi sebagai bahan baku, dikenakan pungutan Cess yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kedua : : Menugaskan Dinas Peternakan Propinsi Bali untuk melaksanakan pungutan Cess terhadap pengusaha industri tersebut PERTAMA diatas, pada saat jatah ternak potong dikeluarkan untuk yang bersangkutan, setiap catur wulan.
- Ketiga : : Menyetorkan hasil pungutan Cess tersebut ad. KEDUAdiatas pada Bank Indonesia Cabang Denpasar a.n. BADAN URUSAN CESS setelah dipotong 1% biaya administrasi untuk Dinas Peternakan Propinsi Bali.
- Keempat : : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan se bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 JULI 1974
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI
t.t.d.
SOEKARMEN

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
2. Sdr. Ketua Badan Urusan Cess Pusat di Jakarta.
3. Sdr. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar:
4. Sdr. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Denpasar di Denpasar.
5. Sdr2. pengusaha industri yang mempergunakan sapi sebagai bahan baku.
6. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Bali di Denpasaruntuk dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab.

Diundangkan di Denpasar.
Pada tanggal 15 Agustus 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).